



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan  
Email: perpustakaanluwutimur@gmail.com  
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR : 25 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Timur Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
  6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
  8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
  9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 14);
  10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor I/F-04/I/Tahun 2026 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Tim Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki Susunan keanggotaan dan tugas Tim, sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

Tugas:

- a. Memberikan arahan terhadap Sekretaris sebagai Koordinator Tim;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian kinerja terkait pelaksanaan tugas tim;
- c. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan tugas tim berdasarkan target kinerja;
- d. Menetapkan hasil kerja tim yang telah sesuai dengan target kinerja; dan
- e. Melakukan penilaian kinerja terhadap SEKRETARIS sebagai Koordinator Tim.

Koordinator: Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

Tugas:

- a. Memberikan arahan terhadap Ketua Tim;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas tim;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- d. Melakukan evaluasi hasil kerja tim;
- e. Memberikan penilaian kinerja ketua dan anggota tim; dan
- f. Memberikan rekomendasi penilaian kinerja ketua dan anggota tim kepada Pejabat Penilai Kinerja (tentatif).

Ketua: ASNI, S.Ksi, Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

Tugas:

- a. Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi peran anggota tim;
- c. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Renja awal dan Akhir Pokok, Renja Awal dan Akhir Perubahan Anggaran);
- d. Melakukan koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA Ranwal, RKA Ranhir, KUA-PPAS,dan RKA Hasil Pembahasan DPRD);
- e. Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan DPA-SKPD;
- f. Memfasilitasi penyusunan Anggaran Kas;
- g. Memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Kinerja;
- h. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Tahunan;

- i. Memfasilitasi penyusunan perjanjian kinerja;
- j. Memfasilitasi penyusunan pohon kinerja, Cascading Kinerja;
- k. Memfasilitasi penyusunan dokumen maturitas (Register Resiko Strategis dan Register Operasional);
- l. Memfasilitasi penyusunan dokumen pengarusutamaan gender (Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS));
- m. Memfasilitasi Penginputan Dokumen Perencanaan dan Anggaran pada Aplikasi E-SAKIP, E- Planning, SIPD RI;
- n. Memfasilitasi Penginputan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
- o. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab, dan
- p. Memberikan rekomendasi penilaian kinerja anggota tim kepada Pejabat Penilai Kinerja.

Anggota :

1. RAHMASARI  
Uraian Tugas :
  - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Membuat Laporan RKPD
  - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Menyusun Peta Proses Bisnis
  - c. Melakukan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - d. Melakukan Penginputan Sistem RUP pada aplikasi SIRUP
  - e. Melakukan Belanja Barang/Jasa melalui ekatalog
  - f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. MUH. DZULKIFLI
  - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Melakukan penginputan pada aplikasi Si Pengendali Pede
  - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Menyusun Renja
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA
    - Melakukan Penginputan RKA
  - d. Melakukan Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
3. IKBAL
  - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
    - Melakukan Penginputan RKA
  - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

KETIGA : Jadwal Kegiatan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur melalui Sub Kegiatan :
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; dan
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal, 9 Februari 2026  
a.n. Bupati Luwu Timur  
Kepala Dinas Perpustakaan  
dan Kearsipan,



MUHAMMAD SYUKRI

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Bagian Organisasi setdakab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 25 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
 DAN PENGANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026

**JADWAL KEGIATAN**

NO	AKTIVITAS	BULAN												OUTPUT
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Melaksanakan rapat													Terlaksananya rapat internal
2	Membentuk tim													Terbentuknya tim
3	Melakukan fasilitasi koordinasi terkait penyusunan dokumen Renja Pokok dan Renja Perubahan Anggaran													Dokumen Renja Pokok dan Renja Perubahan Anggaran
4	Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD (RKA Ranwal, RKA Ranhir, KUA-PPAS,dan RKA Hasil Pembahasan DPRD;													Dokumen Rencana Kerja Anggaran RKA -SKPD (Pokok dan Perubahan)
5	Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan DPA-SKPD													Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pokok dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
6	Memfasilitasi penyusunan anggaran kas													Dokumen Anggaran Kas (Pokok dan Perubahan)
7	Memfasilitasi penyusunan dokumen rencana kerja tahunan, rencana aksi kinerja, perjanjian kinerja													Dokumen rencana kerja tahunan, rencana aksi kinerja, perjanjian kinerja.

8	Memfasilitasi Penyusunan dokumen Pengarusutamaan Gender													Dokumen Pengarusutamaan Gender
9	Memfasilitasi Penyusunan dokumen E-SPIP/Maturitas													Dokumen E-SPIP/ Maturitas (Register Risiko (RR) dan Register Operasional (ROO)
10	Memfasilitasi Penginputan Dokumen Perencanaan pada Aplikasi E-SAKIP, E-Planning , SIPD RI													Terlaksananya Penginputan Dokumen Perencanaan pada Aplikasi E-SAKIP, E-Planning, SIPD RI

a.n. Bupati Luwu Timur  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,



MUHAMMAD SYUKRI